



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa;**
2. Tempat lahir : Lambelotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Penanggulangan Penahanan sejak tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan K.H. Agussalim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/38/HK/III/2022, tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU ANDIRA Alias AYU Binti PUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan sebelumnya merupakan penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU ANDIRA Alias AYU Binti PUASA dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Salinan/fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2017 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Campalagian, Muad, S.Ag;
 - Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang ditandatangani oleh Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali;"dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur";
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki anak kecil dan Terdakwa sudah resmi bercerai;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi Yusuf, dengan dihadiri oleh Saksi Burhanuddin yang merupakan kakak kandung Terdakwa selaku wali nikah atau yang menikahkan terdakwa dengan Saksi Yusuf, Saksi Arjuna selaku saksi nikah yang merupakan adik kandung Terdakwa, dan beberapa pihak keluarga dari Terdakwa selaku saksi nikah yang menyaksikan perkawinan Terdakwa dengan Saksi Yusuf, padahal saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Sudirman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0211/039/V/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Alias Dirman Bin Husain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melangsungkan perkawinan dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur padahal saat itu antara Saksi dan Terdakwa masih terikat perkawinan secara resmi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah terikat tali perkawinan sejak tanggal 14 Mei 2017 dan tercatat secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/039/V/2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Saksi dan Terdakwa sudah pisah rancang dikarenakan suatu alasan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui informasi rencana pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur setelah mendapatkan kabar dari ipar saksi (kakak Terdakwa);
- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi tidak memberikan izin atau pun persetujuan kepada Terdakwa untuk menikah lagi, dan hanya menegaskan bahwa apabila Terdakwa memang ingin menikah, silahkan saja, asalkan Saksi sudah “bersih” dari Terdakwa atau dengan kata lain sudah ada putusan dari pengadilan ataupun akta cerai secara resmi;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga sempat menyuruh ipar saksi untuk meminta kepada Kepala Desa Sumarrang dan Imam setempat agar tidak melangsungkan pernikahan Terdakwa karena belum ada putusan pengadilan ataupun akta cerai namun pihak keluarga Terdakwa menyatakan tidak akan membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur tetap dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut namun Saksi mengetahuinya dari informasi yang beredar di masyarakat desa dan diperkuat lagi setelah Saksi melihat foto-foto pernikahan Terdakwa dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur dari sebuah unggahan akun Facebook;
- Bahwa sampai dengan dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, Saksi dan Terdakwa merupakan suami-istri sah yang masih terikat tali perkawinan sebagaimana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/039/V/2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian;

- Bahwa proses perceraian antara Saksi dan Terdakwa sedang berlangsung di Pengadilan Agama Polewali, namun hingga saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, sama sekali belum ada putusan pengadilan atau pun akta cerai antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini antara Saksi dan Terdakwa telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum terhadap Terdakwa harus tetap dilanjutkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Rajab Alias Rajab Bin Sameali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, yang belakangan Saksi ketahui bernama Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, padahal saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
 - Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah berjalan sekitar 4 (empat) tahun sejak tahun 2017 yang mana Saksi hadir langsung pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi bahwa Terdakwa akan menikah ketika ipar dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain datang menemui Kepala Desa Sumarrang dan Imam setempat agar pernikahan Terdakwa ditunda karena saat itu proses perceraian antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain masih berlangsung di Pengadilan Agama Polewali dan belum ada putusan maupun akta cerai dari pengadilan, namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



sepengetahuan Saksi pihak keluarga Terdakwa dalam hal ini ibu kandung Terdakwa tetap ingin melanjutkan pernikahan tersebut meskipun proses perceraian belum selesai;

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur tetap dilangsungkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut namun Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh keluarga Terdakwa di Desa Sumarrang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Terdakwa merupakan suami-istri sah yang masih terikat tali perkawinan;
 - Bahwa terdapat gugatan perceraian yang diajukan Terdakwa kepada Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain di Pengadilan Agama Polewali karena saat itu Saksi juga sempat dipanggil sebagai Saksi dalam proses persidangan tersebut, namun sepengetahuan Saksi hingga saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, belum ada putusan atau pun akta cerai dari Pengadilan Agama Polewali;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Muhammad Alias Camamma Bin M. Saing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, yang belakangan Saksi ketahui bernama Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, padahal saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain sekitar tahun 2017 dan sebagai imam desa setempat, Saksi sendiri lah yang yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan diminta untuk memimpin doa saat syukuran berlangsung namun bukan Saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur adalah kakak kandung Terdakwa, yaitu Sdra. Burhanuddin dan yang menjadi Saksi nikah adalah adik kandungnya yaitu Sdra. Arjuna;
- Bahwa sebelumnya ibu kandung Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan meminta agar Saksi menikahkan Terdakwa, namun saat itu ibu kandung Terdakwa menyampaikan bahwa belum ada surat cerai antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dari Pengadilan, sehingga Saksi menolak untuk menikahkan Terdakwa dan menyampaikan agar pernikahan Terdakwa ditunda sampai ada akta cerai dari pengadilan akan tetapi pihak keluarga Terdakwa ternyata tetap ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Terdakwa merupakan suami-istri sah yang masih terikat tali perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain untuk menikah lagi, dan yang Saksi tahu bahwa keduanya masih suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, belum ada putusan atau pun akta cerai dari Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Sudirman, S.Pt. Alias Sudirman Bin Saharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, yang belakangan Saksi ketahui bernama Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, padahal saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain sekitar tahun 2017;
 - Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain adalah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun yang berkebutuhan khusus;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut namun Saksi menyaksikan secara langsung arak-arakan dari rombongan mempelai laki-laki melintas di depan rumah Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter);
 - Bahwa beberapa hari sebelumnya Saksi mendapat informasi dari keluarga Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain bahwa Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki asal Majene, padahal akta cerai Terdakwa dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain belum terbit dari Pengadilan, sehingga atas informasi tersebut Saksi selaku Kepala Desa meminta sekaligus mengingatkan kepada ibu kandung Terdakwa agar pernikahan tersebut ditunda dulu karena apabila dilanjutkan maka termasuk pelanggaran hukum, namun ibu kandung Terdakwa tetap bersikeras untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Terdakwa merupakan suami-istri sah yang masih terikat tali perkawinan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, belum ada putusan atau pun akta cerai dari Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melangsungkan perkawinan dengan Saksi, padahal saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain namun yang Saksi tahu bahwa diantara keduanya sudah lama berpisah;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa di Desa Sumarrang, belum ada putusan perceraian ataupun akta cerai antara Terdakwa dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain, namun yang Saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain untuk menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai penghulu yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa yaitu kakak kandung Terdakwa yaitu Sdra. Burhanuddin dan yang menjadi Saksi nikah adalah adik kandung Terdakwa, yaitu Sdra. Arjuna;
- Bahwa mahar yang Saksi berikan pada saat Saksi menikahi Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nasaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melangsungkan perkawinan dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mewakili pihak keluarga pernah menemui imam sebanyak 3 (tiga) kali dan atas petunjuk dan arahan imam maka Terdakwa melaksanakan perkawinan secara islam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain namun yang Saksi tahu bahwa diantara keduanya sudah lama berpisah
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, padahal saat itu Terdakwa masih terikat tali perkawinan secara sah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah menikah secara sejak tanggal 14 Mei 2017 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/039/V/2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain sudah pisah ranjang dikarenakan suatu alasan;
- Bahwa kemudian pada Januari 2021 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur hingga keduanya memutuskan menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum resmi bercerai dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
- Bahwa Terdakwa tengah mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan sedang diproses di Pengadilan Agama Polewali, namun hingga saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, belum terdapat putusan pengadilan atau pun akta cerai antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
- Bahwa pada saat itu imam desa menolak menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur dengan alasan belum ada putusan atau akta cerai dari pengadilan;
- Bahwa yang bertindak sebagai penghulu dan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur yaitu kakak kandungnya yaitu Sdra. Burhanuddin dan yang menjadi saksi nikah adalah adik kandung Terdakwa, yaitu Sdra. Arjuna;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Saksi Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum terhadap Terdakwa harus tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Salinan/fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2017 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Campalagian, Muad, S.Ag;
- Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang ditandatangani oleh Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Pwl tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, padahal saat itu Terdakwa masih terikat tali perkawinan secara sah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah menikah secara sejak tanggal 14 Mei 2017 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/039/V/2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain sudah pisah ranjang dikarenakan suatu alasan;
- Bahwa kemudian pada Januari 2021 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur hingga keduanya memutuskan menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum resmi bercerai dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
- Bahwa Terdakwa tengah mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan sedang diproses di Pengadilan Agama Polewali, namun hingga saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, belum terdapat putusan pengadilan atau pun akta cerai antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;
- Bahwa pada saat itu imam desa menolak menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur dengan alasan belum ada putusan atau akta cerai dari pengadilan;
- Bahwa yang bertindak sebagai penghulu dan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur yaitu kakak kandungnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Burhanuddin dan yang menjadi saksi nikah adalah adik kandung Terdakwa, yaitu Sdra. Arjuna;

- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Perempuan bernama Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa, Warga Negara Indonesia, berusia 23 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu memiliki pengertian yakni mengadakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



perkawinan sementara salah satu pasangannya masih mempunyai hubungan perkawinan dengan pasangannya belum bercerai secara resmi atau secara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, padahal saat itu Terdakwa masih terikat tali perkawinan secara sah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah menikah secara sejak tanggal 14 Mei 2017 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/039/V/2017;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain sudah pisah ranjang dikarenakan suatu alasan;

Menimbang, bahwa kemudian pada Januari 2021 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur hingga keduanya memutuskan menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa belum resmi bercerai dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tengah mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan sedang diproses di Pengadilan Agama Polewali, namun hingga saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, belum terdapat putusan pengadilan atau pun akta cerai antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;

Menimbang, bahwa pada saat itu imam desa menolak menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur dengan alasan belum ada putusan atau akta cerai dari pengadilan;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai penghulu dan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur yaitu kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yaitu Sdra. Burhanuddin dan yang menjadi saksi nikah adalah adik kandung Terdakwa, yaitu Sdra. Arjuna;

Menimbang, bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memandang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta putusan yang seringannya yang nantinya akan dipertimbangan pada bagian keadaan yang meringankan sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Salinan/fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2017 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Campalagian, Muad, S.Ag;
- Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang ditandatangani oleh Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti perasaan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Terdakwa telah resmi bercerai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu dari anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan berkebutuhan khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan/fotocopi Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2017 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Campalagian, Muad, S.Ag;
 - Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 antara Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa yang ditandatangani oleh Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Primawibawa Rantjalobo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)